



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

XXXXXX XXXXXX, NIK 1117011101860002, tempat tanggal lahir Sumberjo B, 11 Januari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah,, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RAMDONA, SH**, advokat, berkantor Jl. Ramung-Pondok Baru, Desa Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Kode Pos 24586, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong nomor : 126/SK/IX/2024/MS.Str tanggal 5 September 2024 sebagai  
**Pemohon;**

Lawan

XXXXXX XXXXXX, NIK -, tempat tanggal lahir Sigli, 21 September 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **Sasmindra, S.Ag**, tanggal 5 Juni 2023, Advokat pada Kantor Hukum SASMINDRA, S.Ag & REKAN yang beralamat di Jl. Pacuan Kuda Kampung Wonosobo,

Halaman. 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong nomor : 128/SK/IX/2024/MS.Str tanggal 10 September 2024 sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str., tanggal 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 bertempat di rumah orang tua Termohon yakni di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia meski Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai lahir anak pertama Pemohon dan Termohon yang di beri nama XXXXXX XXXXXX pada tanggal 11 April 2011;
3. Bahwa pada sekira akhir bulan Desember 2012 terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tanpa bukti telah menuduh Pemohon berselingkuh, sehingga menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman (pisah ranjang) dan menumpang tinggal bersama orang tua Pemohon di Kampung Gajah Putih selama  $\pm 1$  (satu) tahun;
4. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk rujuk kembali, lalu Pemohon dan Termohon dinikahkan kembali secara agama Islam dan disahkan secara hukum berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/01/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wih Pesam;

Halaman. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah rujuk, Pemohon dan Termohon pindah menyewa rumah di Kampung Tingkem Benyer selama setahun dan mulai membangun rumah bersama di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan baru dapat ditempati bersama pada tahun 2015, dan di rumah bersama ini telah dilahirkan anak kedua dan anak ketiga Pemohon dan Termohon yang diberi nama XXXXXX XXXXXX lahir pada tanggal 25 November 2015 dan XXXXXX XXXXXX lahir pada 08 Juli 2019;
6. Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 terjadi kembali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon menganggap Pemohon tidak mampu memberikan nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga meskipun Pemohon sudah berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hal ini terus menerus menjadi sebab pertikaian sehari-hari hingga kemudian Termohon mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah bersama, lalu Pemohon pergi dari rumah bersama dan menumpang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Gajah Putih selama  $\pm$  3 (tiga) bulan dan pada September 2023 Pemohon dan Termohon rujuk kembali;
7. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Desember 2023, terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon keluar dari rumah bersama dan pisah ranjang, dan menumpang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang ini selama  $\pm$  8 (delapan) bulan ;
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 bertempat di kantor desa Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dihadiri oleh Imam Kampung Wonosobo dan Reje Kampung Wonosobo namun mediasi tidak berhasil yakni kedua belah pihak tidak mau berdamai dan sepakat untuk bercerai sehingga Reje Kampung Wonosobo menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 102/WNS/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Halaman. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diselesaikan lagi secara kekeluargaan maupun oleh aparat desa, maka permohonan cerai talak Pemohon ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan karena kehidupan rumah tangga atau pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon lebih baik mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, untuk itu mohon kiranya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memanggil kami para pihak ke hadapan persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menceraikan atau memutuskan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDAIR**

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan dengan jadwal laporan hasil mediasi Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 12 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

Halaman. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dalam hal ini Hakim berpendapat, Termohon dianggap telah mengabaikan kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar kehadirannya;

Bahwa proses mediasi dengan mediator **MHD SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2024, dan ternyata berhasil Sebagian yaitu :

1. Anak bernama **XXXXXX XXXXXX**, umur 9 tahun dan **XXXXXX XXXXXX** umur 5 tahun, dalam asuhan Termohon dan akses kepada Pemohon menjenguk anak, sedangkan anak bernama **XXXXXX XXXXXX** umur 13 tahun akan menentukan hak asuh atas dirinya di persidangan;
2. Nafkah anak kewajiban Pemohon dan tidak ditentukan batas minimalnya;
3. Nafkah istri yang diceraikan sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Mohon dicantumkan dalam putusan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan harmonis kembali bersama Termohon dan tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## Bukti Surat :

Bukti surat pertama Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 1117011101860002. Atas nama **XXXXXX XXXXXX**. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.1;

Bukti surat kedua Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/01/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.2;

Bukti surat ketiga Asli Surat mediasi di Kampung Wonosobo, tempat kediaman Pemohon dengan Termohon Nomor 102/WNS/2024 atas nama Pemohon dengan Termohon yang yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 23

Halaman. 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.3;

## Bukti Saksi:

Saksi pertama Pemohon bernama XXXXXX XXXXXX, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di kampung Nosar, kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah Bibi Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2010;
- Ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1). XXXXXX XXXXXX, perempuan, umur 13 tahun, 2). XXXXXX XXXXXX, laki-laki umur 9 tahun, 3). XXXXXX XXXXXX perempuan, umur 5 tahun, saat ini dibawah asuhan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah lalu pindah menyewa rumah di Kampung Tingkem Benyer selama setahun dan mulai membangun rumah bersama di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun diawal tahun 2011 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
  - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Ekonomi yang kurang karena Pemohon tidak kerja serabutan;
  - c. Pada sekira pertengahan bulan Desember 2023, terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon keluar dari rumah Bersama dan pisah ranjang, dan menumpang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Gajah

Halaman. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang ini selama  $\pm$  8 (delapan) bulan;

- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di kampung yaitu keluarga dan aparat kampung merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Pemohon tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Pemohon sangat menyayangi anaknya;

Saksi kedua bernama **XXXXXX XXXXXX**, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di kampung Paya Baning, kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah Bibi tiri Pemohon;
- Pada sekitar tahun 210 Pemohon menikah dengan Termohon;
- Ketika menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Wonosobo, lalu pindah menyewa rumah di Kampung Tingkem Benyer selama setahun dan mulai membangun rumah bersama di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah lalu mereka berpisah;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1). **XXXXXX XXXXXX**, perempuan, umur 13 tahun, 2). **XXXXXX XXXXXX**, laki-laki umur 9 tahun, 3). **XXXXXX XXXXXX** perempuan, umur 5 tahun, saat ini dibawah asuhan Termohon;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :

Halaman. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Ekonomi yang sulit karena Pemohon tidak punya penghasilan tetap;
  - c. Pada sekira pertengahan bulan Desember 2023, perselisihan dan pertengkaran besar terjadi kembali antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pergi dari rumah Bersama dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang ini;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
  - Mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak di kampung sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
  - Pemohon tidak pernah menelantarkan anaknya;
  - Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Pemohon sangat menyayangi anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta domisili Termohon berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

## Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan harmonis mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Pemohon yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon bahkan dalam kesimpulan Termohon juga tidak

Halaman. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan ternyata berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Kontradiktur

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada persidangan untuk mendengar laporan mediasi dan persidangan selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dan telah diberitahukan secara resmi dan patut, maka sesuai pasal 151 R.Bg Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini diterapkan putusan secara *op tegenspraak* (contradictoir);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXXXX;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa P.3 (asli Surat Keterangan Mediasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Wonosobo) telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, tidak ada bantahan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah didamaikan di Kampung Wonosobo, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama (XXXXXX XXXXXX) dan saksi kedua (XXXXXX XXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2010;
- Ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1). XXXXXX XXXXXX, perempuan, umur 13 tahun, 2). XXXXXX XXXXXX, laki-laki umur 9 tahun, 3). XXXXXX XXXXXX perempuan, umur 5 tahun, saat ini dibawah asuhan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah lalu pindah menyewa rumah di Kampung Tingkem Benyer selama setahun dan mulai membangun rumah bersama di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun diawal tahun 2011 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
  - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Ekonomi yang kurang karena Pemohon tidak kerja serabutan;
  - c. Pada sekira pertengahan bulan Desember 2023, terjadi kembali perselisihan dan pertengkar besar antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon keluar dari rumah Bersama dan pisah ranjang, dan menumpang tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kampung

Halaman. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah  
sampai dengan sekarang ini selama  $\pm$  8 (delapan) bulan;

- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di kampung yaitu keluarga dan aparat kampung merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Pemohon tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Pemohon sangat menyayangi anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal yang mana Pemohon/Termohon pergi dari rumah bersama sejak bulan Desember 2023 dan tidak pernah kembali maka kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama sekitar 9 (sembilan) bulan sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 09 Juni 2010;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon gadis;
1. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1). XXXXXX XXXXXX, perempuan, umur 13 tahun, 2). XXXXXX XXXXXX, laki-laki umur 9 tahun, 3). XXXXXX XXXXXX, perempuan, umur 5 tahun, saat ini dibawah asuhan Termohon;

Halaman. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena :
  - 4.1. Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
  - 4.2. Ekonomi yang kurang karena Pemohon tidak kerja serabutan;
  - 4.3. Pada sekira pertengahan bulan Desember 2023, terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon keluar dari rumah Bersama dan pisah ranjang, dan menumpang tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;
2. Bahwa sejak mereka pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Termohon sampai sekarang;
3. Bahwa saksi, keluarga dan aparat kampung telah mediasi merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar  $\pm$  9 (sembilan) bulan sampai sekarang

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator *broken marriage* *junto* SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

Halaman. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohon sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [ الروم 21]:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPerdara jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoeden*), antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga

Halaman. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebab yaitu : 1). Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus. 2). ekonomi yang sulit untuk menunjang rumah tangga kedua belah pihak dan 3). Pada sekira pertengahan bulan Desember 2023, terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon keluar dari rumah Bersama dan pisah ranjang, dan menumpang tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan perkawinan yang tidak terwujud dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Pemohon untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Pemohon maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terakhir yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon berdasarkan pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



*"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

*ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش*

*"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih Termohonng lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .*

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";*
4. Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- **Diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena :**

1. **ekonomi yang sulit untuk menunjang rumah tangga kedua belah pihak;**
2. **Pada sekira pertengahan bulan Desember 2023, terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon keluar dari rumah Bersama dan pisah ranjang, dan menumpang tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;**

bahkan pengadilan telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan tentang nafkah iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa ketentuan tentang nafkah iddah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;
2. Sahih muslim dari Fatimah binti Qais berkata :

قَالَتْ: « فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنًى، وَلَا تَقَّةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ »

“beliau (nabi saw) tidak memutuskan bagiku rumah, nafkah dan menyuruhku melakukan iddah di rumah ibn ummi maktum”

Halaman. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak telah perihal nafkah iddah maka kesepakatan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian merupakan salah satu syarat sah perjanjian, hal mana sesuai dengan pasal 1320 dan 1313 KuhPer, dan merupakan undang-undang bagi yang membuatnya jo. Pasal 1338 Kuhper, maka Hakim berpendapat untuk kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah mereka buat;

## Pertimbangan tentang mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan tentang nafkah mut'ah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
2. QS al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

3. Kitab Bugyah hal 214 yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: "Bagi istri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah.";

Menimbang bahwa kesepakatan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian merupakan salah satu syarat sah perjanjian, hal mana sesuai dengan pasal 1320 dan 1313 KuhPer, dan merupakan undang-undang bagi yang membuatnya jo. Pasal 1338 Kuhper, maka Hakim berpendapat untuk kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah mereka buat;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak telah dalam mediasi dan perihal nafkah iddah maka kesepakatan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian merupakan salah satu syarat sah perjanjian, hal mana sesuai dengan pasal 1320 dan 1313 KuhPer, dan merupakan undang-undang bagi yang membuatnya jo. Pasal 1338 Kuhper, maka Hakim berpendapat untuk kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah mereka buat;

## Pertimbangan penyerahan nafkah iddah dan Mut'ah

Halaman. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Pemohon dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

## Kesepakatan tentang hak-hak perempuan yang diceraikan

Menimbang, bahwa terkait **hak-hak perempuan yang diceraikan**, kedua belah pihak telah sepakat dalam laporan mediasi tanggal 11 September 2024, oleh karenanya kesepakatan kedua belah pihak dalam akta perdamaian merupakan salah satu syarat bagian dari suatu perjanjian, hal mana sesuai dengan pasal 1320 dan 1313 KuhPer, dan merupakan undang-undang bagi yang membuatnya jo. Pasal 1338 Kuhper, maka Hakim berpendapat untuk kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah mereka buat;

## Pokok perkara hadhanah

Menimbang, bahwa Pemohon dalam laporan mediasi sepakat untuk masalah hadlanah anak **XXXXXX XXXXXX** diselesaikan dalam persidangan, maka hakim dengan ini berpendapat sebagai berikut :

## Pertimbangan Petitum hadlanah anak

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah anak didasarkan atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk

Halaman. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str





memelihara anaknya.” Sama seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”

3. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4. menyatakan, dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

4. Dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Abu bakar r.a. berkata:

الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. (فقه السنة (2/340))

*“Ibu itu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik (sabar) dan lebih sayang, karenanya ia lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin”;*

5. Nailul Authar Juz 6 Hal 460:

قال الشوكاني : الطاهر أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجب من فرق بين الذكر والأنثى

“Asyaukani berkata : jelasnya bahwa anak memilih kepada siapa hadhanah terhadapnya terhadap anak-anak yang sudah memasuki usia tamyiz adalah wajib, tidak ada beda laki-laki atau perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait perkara *aquo* pada pokoknya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penetapan hak hadhanah yaitu :

1. Pemegang hak asuh anak utama yang harus didahulukan adalah ibu kandung anak tersebut;
2. Pemegang hak asuh anak, memiliki kriterium menjamin kepentingan anak secara jasmani dan rohani;
3. Terhadap anak diatas umur 12 tahun, wajib diberikan hak memilih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan bersedia memberikan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx kepada Termohon, oleh karena itu unsur-unsur dapat dipenuhi dalam penetapan hak hadhanah terhapuskan dan harus mengikuti pernyataan kesediaan Pemohon perihal Termohon sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka sesuai Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4, Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Nailul Authar Juz 6 Hal 460, dikaitkan dengan pernyataan kesediaan Pemohon perihal Termohon sebagai pemegang hak asuh anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 13 tahun, maka tentang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuhnya dengan kewajiban atas Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX XXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak perempuan paska perceraian sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayarkan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
1. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama :
  - 4.1. XXXXXX XXXXXX, perempuan, umur 13 tahun;
  - 4.2. XXXXXX XXXXXX, laki-laki umur 9 tahun;
  - 4.3. XXXXXX XXXXXX, perempuan, umur 5 tahun;dengan kewajiban atas Termohon memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
1. Menetapkan nafkah bagi anak-anak tersebut merupakan kewajiban Pemohon dan tidak ditentukan batas minimalnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadinya dan Termohon;

Hakim,

**KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**  
Panitera Sidang,

Halaman. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Str



ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	52.500,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	197.500,00
(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)			